

**BABAK BARU DUGAAN KASUS PUNGLI PUSKESMAS BATUTUA, KEJARI
ROTE AMBIL ALIH, INSPEKTORAT ENGGAN TRANSPARAN**



<https://www.bandung.go.id>

PORTALNTT.COM, ROTE NDAO - Terkait dengan dugaan kasus pungli yang melibatkan Kepala Puskesmas Batutua, Irna F H Mooy Nafi, S.ST kini akan memasuki babak baru. Penyelidikan yang sebelumnya dilakukan oleh unit Tipikor Polres Rote Ndao, akan di lanjutkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Rote Ndao. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasie Humas Polres Rote Ndao, Aiptu Anam Nurcahyo. Pihak Kejaksaan Negeri Rote Ndao juga tengah lakukan penyelidikan terhadap dugaan Kasus Pungli di Puskesmas Batutua, sehingga pihaknya di Polres Rote Ndao di mungkinkan akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Rote Ndao. “Untuk kasus pungli Puskesmas Batutua, saat ini dari Kejaksaan juga ada lidik. jadi kemungkinan dari hasil koordinasi penyidik dengan Kejaksaan. Maka dimungkinkan kasus tersebut nanti ditangani oleh Kejaksaan dan bukti dan hasil lidik akan diserahkan Kejaksaan,” jelas Aiptu Anam.

Kepala Inspektorat Rote Ndao, Arkalaus Lenggu, Spd enggan menjawab pertanyaan terkait perkembangan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Rote Ndao. Walau sebelumnya, menyatakan pihaknya serius menangani masalah tersebut dan telah memeriksa para saksi yang terkait dan akan di ekspos. Namun saat hendak ditemui di Kantor Inspektorat Rote Ndao, yang bersangkutan mengaku lagi sibuk rapat dengan stafnya sehingga belum bisa di wawancarai.

Dugaan pungli yang terjadi di Puskesmas Batutua tersebut mulai mencuat sejak bulan Oktober 2023 lalu sesuai informasi yang diperoleh media ini dari salah satu Nakes di Puskesmas. Dimana Kepala Puskesmas Batutua, Irna F H Mooy Nafi, S.ST dengan tanpa dasar aturan meminta kontribusi dari para Nakes di Puskesmas Batutua, yakni dengan memotong tunjangan Nakes Puskesmas Batutua sebesar 10% dari tunjangan BOK dan 10% dari tunjangan JKN. Hal tersebut juga diakui oleh Irna Mooy Nafi, pihaknya memang memberlakukan kebijakan tersebut, yakni dengan meminta potongan sebesar

10% dari tunjangan setiap Nakes untuk keperluan belanja tak terduga. “Kita kerja juga ada kebijakan, diluar anggaran di RKA, kebutuhan diluar pasti ada. Contoh, bola lampu putus, ambil uang dari mana untuk cepat ganti? Jadi itu kebijakan dalam organisasi dan itu melalui rapat juga. Bukan uang masuk disaku saya,” ujar Irna Mooy Nafi. Namun saat ditanyai terkait dasar aturan atas dibuatnya kebijakan tersebut, Kepala Puskesmas Batutua menjelaskan bahwa itu adalah kebijakan intern pihak puskesmas yang menurutnya tidak perlu dasar aturan. Saat digelar RDP (Rapat Dengar Pendapat) di Komisi B DPRD Rote Ndao Pada 3 November 2023 lalu, Irna Mooy Nafi juga mengakui bahwa kebijakan yang dibuatnya sudah diberlakukan sejak tahun 2021 lalu hingga tahun 2023.

Sesuai informasi yang diperoleh, besaran anggaran JKN yang diterima Puskesmas Batutua pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.376.450.813,00 yang terbagi untuk Jasa Pelayanan Rp825.870.653,00 dan untuk operasional Rp550.580.160,00 yang sesungguhnya sudah termasuk dengan anggaran untuk perbaikan Ambulans. Sedangkan anggaran BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) puskesmas Batutua tahun 2023 adalah sebesar Rp2.516.987.741.

Sumber Berita:

1. <https://www.portalntt.com/babak-baru-dugaan-kasus-pungli-puskesmas-batutua-kejari-rote-ambil-alih-inspektorat-enggan-transparan>, 26 Januari 2024;
2. <https://www.portalntt.com/diduga-ada-pungli-di-puskesmas-oelaba-tunjangan-nakes-selalu-dipotong>, 01 Februari 2024.

Catatan:

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.¹ Dalam melaksanakan tugas, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi: intelijen; pencegahan; penindakan; dan yustisi.² Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang: membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar; melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi; mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar; melakukan operasi tangkap tangan; memberikan rekomendasi kepada

¹ Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Pasal 2

² *Ibid.* Pasal 3

pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.³

Inspektorat daerah kabupaten/kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat daerah kabupaten/kota dipimpin oleh inspektur. Inspektur daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektorat daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati/wali kota dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; penyusunan laporan hasil pengawasan; pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah kabupaten/kota; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.⁴ Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, inspektorat daerah kabupaten/kota melaksanakan fungsi tanpa menunggu penugasan dari bupati/wali kota dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.⁵ Dalam hal pelaksanaan fungsi terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, inspektur daerah kabupaten/kota wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan supervisi kepada inspektorat daerah kabupaten/kota dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah. Pelaksanaan supervisi melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah.⁶

³ *Ibid.* Pasal 4

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 33

⁵ *Ibid.* Pasal 33A

⁶ *Ibid.* Pasal 33B

Menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern dilakukan: pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.⁷ Pengawasan intern dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui: audit; reviu; evaluasi; pemantauan; dan kegiatan pengawasan lainnya.⁸ Aparat pengawasan intern pemerintah terdiri atas: BPKP; Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kabupaten/Kota.⁹ Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.¹⁰

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 47

⁸ *Ibid.* Pasal 48

⁹ *Ibid.* Pasal 49, Ayat 1

¹⁰ *Ibid.* Pasal 49, Ayat 6